

## **STANDAR PELAYANAN**

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

No. Dokumen : SP-PZ2-I02

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Toko Obat Hewan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
1.	Persyaratan	a. Surat pemohonan b. Fotokopi NPWP c. SKTU d. Fotokopi KTP e. Pas Foto 4x6 sebanyak 2 Lembar f. Surat kuasa bagi yang dikuasakan g. Menyediakan tempat peyimpanan h. melampirkan daftar obat yang dijual i. Rekomendasi dari pengawas obat hewan Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 4 rangkap			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon  Penerimaan Berkas (FO)  Tidak  Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO)  Penerimaan Berkas (FO & BO)  Tidak  Penandatanganan Izin (Kepala Kantor)  Penerimaan Berkas (FO & BO)  Rekomendasi (Tim Teknis)  Pencetakan Izin (Staf BO)			
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah			
4.	Biaya/Tarif	GRATIS			
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Toko Obat Hewan			
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>Kotak Saran :         <ul> <li>Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung</li> <li>Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok</li> </ul> </li> <li>Surat Pengaduan :                 <ul></ul></li></ol>			

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

> FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ2-I02

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Toko Obat Hewan



## **STANDAR PELAYANAN**

No. Dokumen : SP-PZ2-I02

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Toko Obat Hewan

В	Komponen Standar Poorganisasi ( <i>manufact</i>	elayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal uring) meliputi :				
No	Komponen	Uraian				
	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan				
1.		b. Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan tata cara pemberian izin usaha obat hewan				
		c. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 6 Tahun 2008				
		d. Peraturan Bupati Aga	am No. 32 Tahun 2008			
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat		
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk		
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet		
2.		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir		
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas		
		6. ATK	13. Lemari arsip			
		7. Ruang kerja	14. Telepon			
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SL	TA/ sederajat			
0		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet				
3.		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi				
4	Pengawasan Internal a. Kepala Dinas					
		b. Sekretaris				
		c. Kepala Bidang				
	In-mala I. Dala I. and	d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang	in yang Nyaman			
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman     Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
			in yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali				

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam